

**MALPRAKTIK DI KALANGAN PROFESIONAL
HUKUM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN DARI
KODE ETIK PROFESI HUKUM**

Uswatun Hasanah,SH.MHum

Abstract

Legal professionals consisting of a judge, the prosecutor, Advocate , Notary and police in their profession sometimes doing malpractice whether intentional or tentional . Malpractice is a violation of the code of conduct that they have. So that legal professionals can be a qualified legal professionals is mandatory for them to follow the rules that bind them so that they can become legal professionals who are responsible for themselves , society and God Almighty.

Keyword: Malpractice, Legal professionals.

I. PENDAHULUAN

Istilah malpraktik sering kita jumpai di dunia medis. Ada beberapa kasus yang melibatkan para medis baik itu dokter, bidan ataupun perawat sebagai pelaku malpraktik. Malpraktik bisa dilakukan karena kelalaian maupun akibat kesengajaan. Kata malpraktik berasal dari Bahasa Inggris

yaitu *malpractice* yang bisa berarti suatu tindakan atau perbuatan yang buruk atau tidak baik.

Seiring berkembangnya waktu istilah malpraktik juga bisa dijumpai di kalangan profesional hukum di Indonesia seperti Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris juga Polisi. Menurut Soerjono Soekanto (1983:68): “*malpractice* dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori menurut bidang tata hukum, misalnya menurut hukum pidana, perdata dan administrasi.

Sebagai profesional hukum, Hakim, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jaksa, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Advokat, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Notaris, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Polisi, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

masing-masing memiliki kode etik profesi yang harus selalu mereka patuhi.

Adakalanya para profesional hukum tersebut dalam menjalankan profesinya baik karena disengaja atau juga karena kelalaian ada yang pernah melakukan malpraktik yang dilihat dari kodek etik yang mereka miliki merupakan pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Kode etik profesi merupakan pedoman bagi para profesional hukum dalam menjalankan profesinya agar selalu patuh dan taat pada aturan yang berlaku.

II. PERMASALAHAN

Bagaimanakah malpraktik di kalangan profesional hukum sebagai bentuk pelanggaran dari kode etik profesi hukum?

III. PEMBAHASAN

Menurut John M.Echols dan Hasan Shadily dalam Liliana Tedjosaputo (2003:82) : “Penggunaan istilah malpraktik ini sekarang sudah meluas di pelbagai disiplin

ilmu. Malpraktik atau *malpractice* dalam kamus diartikan sebagai tindakan salah.”

Sebagai contoh telah terjadi malpraktik yaitu dalam kasus-kasus penyuapan atau pemberian gratifikasi oleh terdakwa kepada hakim dan jaksa dengan maksud agar terdakwa bisa diringankan dari tuntutan dan hukumannya atau kalau bisa dibebaskan. Seorang Hakim harus mematuhi kode etik profesinya yang lebih dikenal dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009:

- 1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- 3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Untuk pengawasan internalnya Hakim diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

- 1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- 3) Pengawasan internal atas tingkah laku Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (3) tidak boleh mengurangi kekuasaan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Sementara untuk pengawasan eksternalnya Hakim dalam menjalankan profesinya diawasi oleh sebuah Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

- 1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- 2) Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian juga dengan Jaksa yang juga harus selalu mematuhi kode etik profesinya yang sering dikenal dengan Tri Krama Adhyaksa. Menurut Liliana Tedjosaputro (2003:104) “Tri Krama Adhyaksa adalah landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatrit dalam trapsila yang disebut Tri Krama Adyahaksa yang meliputi tiga krama, yaitu: Satya, Adhy, Wicaksana”. Satya mengandung arti setia terhadap profesinya dengan berperilaku yang baik dan jujur, Adhy

mengandung arti seorang Jaksa dalam menjalankan profesinya harus lebih bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, juga terhadap bangsa dan negara. Sementara Wicaksana mengandung arti bahwa seorang Jaksa harus selalu bijaksana dalam menjalankan profesinya. Menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan bijaksana.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”.

Jika pernah terjadi kasus penyuapan atau pemberian gratifikasi oleh seorang terdakwa kepada seorang Jaksa, maka hal tersebut jelas merupakan sebuah malpraktik yang dilakukan oleh Jaksa sebagai profesional hukum dan itu merupakan pelanggaran dari Tri Krama Adhyaksa yang merupakan kode etik profesi Jaksa.

Sebagai salah satu bagian dari profesional hukum, Advokat juga kadang kala tidak luput dari malpraktik baik itu disengaja maupun tidak. Memberikan nasihat hukum yang keliru kepada kliennya juga merupakan sebuah malpraktik yang dilakukan oleh seorang Advokat hal tersebut bisa berakibat fatal bagi Advokat dan kliennya sendiri.

Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma (1996:73) : “Maka di dalam persoalan **Malpractice** tersebut cukup jelas bahwa keterkaitan antara **Ethic’s Law dan responsibility** (etika, hukum dan tanggung jawab), sangat erat sekali. Karena tidak dipenuhinya salah satu unsur tersebut pasti akan membawa dampak terjadinya **misconduct** yang banyak kemungkinan melanggar aturan hukum dan mengakibatkan terjadinya suatu beban tanggung jawab, baik pidana atau dan maupun perdata, bahkan dapat juga terjadinya tanggung jawab dalam bidang administratif”.

Demikianlah dimana etika sangat berperan membentuk Advokat dan para profesional hukum yang

lain untuk menjadi profesional hukum yang bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Menurut A.Sonny Keraf “Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai kelompok”.

Dalam menjalankan profesinya Advokat harus berpegang teguh pada kode etik profesinya. Harus selalu memperhatikan kepentingan klien. Dimana menurut Liliana Tedjosaputro (2003:98) hubungan dengan kliennya berintikan tentang tanggung jawab Advokat terhadap kepentingan kliennya. Memperjuangkan kepentingan klien merupakan tekadnya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip :

- a. Tidak dibenarkan menjamin bahwa perkaranya akan dimenangkan kepada klien
- b. Tidak membatasi kebebasan klien untuk berpindah pada advokat lain
- c. Tidak memberi keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya

- d. Tidak membebani biaya yang tidak perlu dan/atau tidak mengingat kemampuan klien
- e. Mengurus perkara secara Cuma-Cuma bagi yang tidak mampu
- f. Tidak merugikan klien karena kepentingannya sendiri
- g. Mengutamakan penyelesaian damai bagi perkara-perkara perdata.

Jika Advokat tidak mengindahkan hal-hal tersebut maka bisa dinyatakan bahwa Advokat tersebut melakukan malpraktik. Rahasia jabatan juga wajib dipegang oleh seorang Advokat, dimana Advokat harus menyimpan rahasia kliennya hingga berakhirnya hubungan antara keduanya.

Profesional hukum yang lain yaitu Notaris yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Munculnya Notaris karena kebutuhan dari masyarakat sendiri yang memerlukan alat bukti dalam hubungan hukumnya dengan masyarakat yang lain, seperti masyarakat membutuhkan akte sebagai bukti

atas pendirian sebuah Perseroan Terbatas. Pemalsuan akte pendirian Perseroan Terbatas merupakan salah satu contoh malpraktik yang dilakukan oleh seorang Notaris.

Seorang Notaris juga harus bertanggung jawab kepada kliennya, tidak boleh membocorkan rahasia kliennya hingga hubungan mereka berakhir, kecuali untuk kepentingan penyidikan atau penyelesaian kasus hukum di pengadilan. Jika Notaris membocorkan rahasia kliennya dengan seenaknya maka Notaris bisa dikatakan telah melakukan malpraktik yang merupakan pelanggaran dari kode etik profesinya. Rahasia jabatan harus dipegang teguh. Jika terjadi pelanggaran terhadap kode etiknya maka seorang Notaris akan diberikan sanksi oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Notaris.

Polisi juga merupakan bagian dari profesional hukum di Indonesia. Kasus-kasus salah tangkap, salah tembak merupakan contoh malpraktik yang dilakukan oleh Polisi. Untuk kasus-kasus tersebut sering kali dilakukan karena kelalaian mereka yang semestinya harus lebih berhati-hati dalam menjalankan profesinya karena bisa

berakibat fatal dan bisa membahayakan jiwa dan raga masyarakat lainnya.

Dalam menjalankan profesinya seorang Polisi harus berpegang teguh pada kode etik profesinya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur bagaimana seorang Polisi dalam menjalankan profesinya tidak menyimpang dari aturan yang ada. Disersi atau melarikan diri dari tugas adalah salah satu contoh malpraktik yang dilakukan oleh seorang Polisi.

Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma (1996:77) : ”setiap pemberian kepercayaan kepada seorang yang profesional, maka ia wajib tanggung jawab atas beban kepercayaan yang diberikan padanya baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral maupun etika. Di sini akhirnya dapat dijumpai bahwa menjalankan profesi khususnya profesi hukum sekalipun telah memiliki keterampilan Ilmu Hukum, jika tidak dilandasi tanggung jawab dan betul-betul menghayati nilai-nilai dan ukuran

etis, maka si profesional hukum itu dalam menjalankan profesinya akan cenderung berbuat malpraktik”.

Menjadi para profesional yang berkualitas, selalu berpedoman dan patuh pada kode etik profesinya agar tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku adalah wajib kiranya bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Polisi sehingga akan terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan tidak terpuji yang sering disebut dengan malpraktik.

IV PENUTUP

Demikianlah Para profesional hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris dan Polisi dalam menjalankan profesinya kadang kala melakukan malpraktik baik disengaja maupun tidak. Malpraktik merupakan pelanggaran dari kode etik yang mereka miliki. Agar para profesional hukum tersebut dapat menjadi para profesional hukum yang berkualitas sangatlah wajib bagi mereka untuk mengikuti aturan yang mengikat mereka sehingga mereka bisa menjadi para

profesional hukum yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

A. Buku

A Sonny Keraf, 1991, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta.

Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.